



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOMI IRAWAN Alias TOMI BIN ABDUL RAHMAN;
2. Tempat lahir : Suro Muncar;
3. Umur / tgl.lahir : 18 Tahun / 20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d 19 November 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 s/d 22 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d 23 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d 09 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d 10 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 11 Desember 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Desember 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI IRAWAN ALIAS TOMI BIN ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa TOMI IRAWAN ALIAS TOMI BIN ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarung kertas warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa TOMI IRAWAN ALIAS TOMI BIN ABDUL RAHMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dijemput di rumah terdakwa di Desa Suro Ilir oleh saksi RIAN. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi RIAN pergi ke arah Curup untuk mencari acara pesta. Setelah berkeliling Curup, terdakwa dan Saksi RIAN tidak menemukan adanya acara pesta dan terdakwa bersama dengan Saksi RIAN pergi ke rumah Saksi AJI di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan Saksi RIAN tiba di rumah Saksi AJI, kemudian terdakwa bersama Saksi RIAN dan Saksi AJI nongkrong diteras depan rumah Saksi AJI sambil menikmati minuman TUAK. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 ada anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa yang lagi nongkrong tersebut. Melihat ada anggota Kepolisian datang, terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Pisau milik terdakwa tersebut dan terdakwa meletakkannya di atas kursi tempat terdakwa duduk. Kemudian Saksi AJI langsung mengambil Senjata Tajam tersebut dan melemparkannya ke lantai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah meja, Pada saat itu saksi Bayu yang merupakan anggota kepolisian melihat hal tersebut dan langsung mengambil Senjata Tajam yang dilempar tersebut, kemudian terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarungkan kertas warna Putih termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU PRIO HANDOKO Alias BAYU Bin SUTIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa selaku saksi dalam dugaan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan bukan pada profesinya yang dilakukan oleh terdakwa TOMI IRAWAN Alias TOMI Bin ABDUL RAHMAN;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa Senjata Tajam yang bukan pada tempat dan Profesinya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 01.30 Wib di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa Senjata Tajam karena pada saat saksi sedang Patroli bersama Tim Opsnal Polres Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi melihat sejumlah Pemuda tengah nongkrong di depan sebuah rumah di pinggir Jalan Tempel Rejo;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mendekati sejumlah Pemuda yang nongkrong tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemuda tersebut sedang mabuk minuman tuak;
- Bahwa salah satu dari Pemuda tersebut kemudian pada saat saksi menghampiri Pemuda tersebut, ada seseorang Pemuda yang melemparkan Senjata Tajam ke bawah Meja dan saksi pun langsung mengambil dan mengamankan Senjata Tajam tersebut;
- Bahwa Senjata Tajam yang saksi amankan tersebut adalah berjenis pisau berujung runcing, bermata satu, bergagang kayu warna cokelat, panjang sekira 27 Cm dan bersarung kertas warna putih;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saudara Fatra Wahyuda;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim menangkap dan mengamankan Terdakwa, ianya tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 orang pemuda tersebut sedang mabuk minuman jenis tuak dan mabuk Lem AIBON;
- Bahwa kemudian pada saat saksi menghampiri pemuda tersebut, salah satu dari Pemuda tersebut yang bernama TOMI IRAWAN mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggangnya dan Senjata Tajam tersebut ianya letakkan diatas kursi tempat ia duduk;
- Bahwa Senjata Tajam tersebut langsung dilemparkan oleh temannya yang bernama AJI ke bawah meja tempat ianya lagi mabuk tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung mengambil dan mengamankan Senjata Tajam tersebut, dan Senjata Tajam tersebut berikut dengan Terdakwa saksi bawa ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut saksi dan tim amankan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita adalah 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarungkan kertas warna Putih;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi FATRA WAHYUDA Alias FATRA Bin EDIMANTO, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai Saksi dalam Perkara dugaan Tindak Pidana "Membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Tajam yang tidak sesuai dengan tempat dan Profesinya";
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 01.30 Wib di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar saksi mengenali Terdakwa, dimana ianya adalah orang yang saksi tangkap;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, sekira pukul 01.30 Wib di Teras Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi menangkap, karena pada saat itu ianya membawa Senjata tajam;
- Bahwa Senjata Tajam yang dibawa oleh berjenis Pisau bermata satu, berujung runcing, panjang sekira 27 CM, bergagang kayu dan bersarungkan kertas warna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Rejang Lebong sedang melaksanakan Patroli disepertaran Kota Curup;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.20 saksi dan Tim Patroli didaerah Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat itu saksi mendekati 3 orang pemuda yang sedang mabuk Lem Aibon dan mabuk minuman TUAK didepan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendekati pemuda ke-3 orang Pemuda tersebut, salah satu dari pemuda tersebut yakni Terdakwa mengeluarkan suatu benda dari pinggang sebelah kirinya dan ianya meletakkan benda tersebut diatas kursi tempatnya duduk;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang bernama AJI melemparkan benda tersebut ke bawah meja tempat ianya duduk tersebut;
- Bahwa saksi pun langsung mengambil Benda yang dilemparkan oleh AJI tersebut;
- Bahwa setelah saksi ambil barang tersebut ternyata adalah Senjata Tajam jenis Pisau dan selanjutnya saksi menanyakan prihal mengapa ianya membawa Senjata Tajam tersebut;
- Bahwa setelah itu Senjata Tajam tersebut berikut dengan Terdakwa selaku pemilik Senjata Tajam tersebut saksi dan Tim bawa ke Polres Rejang Lebong guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAYU PRIO HANDOKO;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarungkan kertas warna Putih;
- Bahwa termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di Periksa selaku Terdakwa dalam Perkara dugaan Tindak Pidana “Membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Tajam yang tidak sesuai dengan tempat dan Profesinya” dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sama sekali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa di tangkap pihak Kepolisian dan langsung dibawa ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Rejang Lebong sehubungan terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana membawa Senjata Tajam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dijemput di rumah terdakwa oleh Teman terdakwa yang bernama RIAN;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan RIAN pergi ke arah Curup untuk mencari acara pesta dan setelah berkeliling Curup, terdakwa dan RIAN tidak menemukan acara pesta;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan RIAN pergi ke rumah AJI di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan RIAN tiba di rumah Saudara AJI dan kemudian terdakwa bersama RIAN dan AJI nongkrong di teras depan rumah AJI sambil menikmati minuman TUAK;
 - Bahwa terdakwa telah membawa Senjata tajam tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib di pinggir jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang Teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa pada saat saya membawa Senjata Tajam tersebut, yakni RIAN SAPUTRA Alias RIAN dan AJI;
 - Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa berjenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, bersarungan kertas warna putih, panjang sekira 27 CM;
 - Bahwa senjata tajam berjenis Pisau bermata satu, bergagang Kayu warna Coklat, bersarungan kertas warna putih, panjang sekira 27 CM tersebut milik terdakwa sendiri, dan terdakwa mendapatkannya di rumah terdakwa;
 - Bahwa Senjata Tajam tersebut bukan merupakan Benda Pusaka;
 - Bahwa terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut dari rumah terdakwa di Desa Suro Ilir dan pada saat itu terdakwa hendak mencari acara pesta dengan tujuan untuk menonton pesta tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau adalah untuk menjaga diri;
 - Bahwa Senjata Tajam tersebut tidak digunakan untuk kejahatan, melainkan hanya untuk menjaga diri;
 - Bahwa pada awalnya Senjata Tajam tersebut terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat ada anggota kepolisian, Senjata Tajam tersebut terdakwa keluarkan dari pinggang dan terdakwa letakkan dikursi teras tempat terdakwa duduk;
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 01.30 wib ada anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa yang lagi nongkrong tersebut;
- Bahwa melihat ada anggota Kepolisian datang, terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Pisau milik terdakwa tersebut dan terdakwa meletakkannya di atas kursi tempat terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian AJI langsung mengambil Senjata Tajam tersebut dan melemparkannya ke lantai dibawah meja;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian melihat Senjata Tajam milik terdakwa yang dilemparkan oleh AJI tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian tersebut langsung mengambil Senjata Tajam yang dilempar tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan RIAN dan AJI dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan tempat dan profesinya tidak diperbolehkan menurut Undang-undang;
- Bahwa terdakwa mengenali Senjata tajam tersebut, Senjata tersebut adalah senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam Milik terdakwa Tersebut dari rumah terdakwa yang mana senjata tajam tersebut merupakan senjata tajam Milik orang tua terdakwa yang biasa di pergunakan orang tua terdakwa untuk ke Kebun;
- Bahwa Senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk menjaga Diri terdakwa dan apabila ada yang mengancam diri terdakwa maka akan terdakwa gunakan senjata tajam tersebut untuk melindungi diri terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa Tersebut apabila disalah gunakan maka dapat membahayakan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarungkan kertas warna Putih;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membawa Senjata tajam tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib di pinggir jalan Jnedral Sudirman, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa pada saat terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut, yakni RIAN SAPUTRA Alias RIAN dan AJI;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa berjenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, bersarungkan kertas warna putih, panjang sekira 27 CM;
- Bahwa senjata tajam berjenis Pisau bermata satu, bergagang Kayu warna Coklat, bersarungkan kertas warna putih, panjang sekira 27 CM tersebut milik terdakwa sendiri, dan terdakwa mendapatkannya rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut dari rumah terdakwa di Desa Suro Ilir dan pada saat itu terdakwa hendak mencari acara pesta dengan tujuan untuk menonton pesta tersebut;
- Bahwa pada awalnya Senjata Tajam tersebut terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, dan ketika melihat ada anggota kepolisian, Senjata Tajam tersebut terdakwa keluarkan dari pinggang dan terdakwa letakkan dikursi teras tempat terdakwa duduk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dijemput dirumah terdakwa oleh Teman terdakwa yang bernama Saudara RIAN. Kemudian terdakwa dan RIAN pergi ke arah Curup untuk mencari acara pesta. Setelah berkeliling Curup, terdakwa dan RIAN tidak menemukan acara pesta dan terdakwa bersama dengan RIAN pergi kerumah AJI di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Sekira pukul

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib terdakwa dan RIAN tiba dirumah AJI, kemudian terdakwa bersama RIAN dan AJI nongkrong diteras depan rumah AJI sambil menikmati minuman TUAK. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib ada anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa yang lagi nongkrong tersebut dan melihat ada anggota Kepolisian datang, terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Pisau milik terdakwa tersebut dan terdakwa meletakkannya di atas kursi tempat terdakwa duduk dan kemudian AJI langsung mengambil Senjata Tajam tersebut dan melemparkannya ke lantai dibawah meja. Dan pada saat itu anggota kepolisian melihat Senjata Tajam milik terdakwa yang dilemparkan oleh AJI tersebut, dan Anggota Kepolisian tersebut langsung mengambil Senjata Tajam yang dilempar tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan RIAN dan AJI dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dimana terhadap dirinya berlaku pula ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa TOMI IRAWAN ALIAS TOMI BIN ABDUL RAHMAN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan pada awal persidangan dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan terhadap diri terdakwa berlaku pula ketentuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "**tanpa hak**"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta Yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong terdakwa kedatangan membawa senjata tajam yang semula terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa lalu setelah melihat ada anggota Kepolisian datang, terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Pisau milik terdakwa tersebut dan terdakwa meletakkannya di atas kursi tempat terdakwa duduk, kemudian Saksi AJI langsung mengambil Senjata Tajam tersebut dan melemparkannya ke lantai dibawah meja;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membawa 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarungkan kertas warna Putih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa membawa sajam tersebut untuk jaga diri dan dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta Yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dijemput di rumah terdakwa di Desa Suro Ilir oleh saksi RIAN. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi RIAN pergi ke arah Curup untuk mencari acara pesta. Setelah berkeliling Curup, terdakwa dan Saksi RIAN tidak menemukan adanya acara pesta dan terdakwa bersama dengan Saksi RIAN pergi kerumah Saksi AJI di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan Saksi RIAN tiba di rumah Saksi AJI, kemudian terdakwa bersama Saksi RIAN dan Saksi AJI nongkrong diteras depan rumah Saksi AJI sambil menikmati minuman TUAK. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 ada anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa yang lagi nongkrong tersebut. Melihat ada anggota Kepolisian datang, terdakwa langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Pisau milik terdakwa tersebut dan terdakwa meletakkannya di atas kursi tempat terdakwa duduk. Kemudian Saksi AJI langsung mengambil Senjata Tajam tersebut dan melemparkannya ke lantai dibawah meja. Pada saat itu saksi Bayu yang merupakan anggota kepolisian melihat hal tersebut dan langsung mengambil Senjata Tajam yang dilempar tersebut, kemudian terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 27 CM dan bersarungkan kertas warna Putih termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAlasafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarungkan kertas warna Putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang berbahaya maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa TOMI IRAWAN Alias TOMI BIN ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk tanpa izin dari yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI IRAWAN ALIAS TOMI BIN ABDUL RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bermata satu, berujung runcing, bergagang Kayu warna Coklat, Panjang sekira 27 CM dan bersarung kertas warna Putih;

Dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh LADY J.U NAINGGOLAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)